

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bawaslu Kota Banjarmasin telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 sebagai pengawas kampanye demi tercapainya penyelenggaraan pemilu yang netral. Penegakan hukum dilaksanakan melalui tiga prinsip, yaitu pencegahan, pengawasan, dan penindakan secara berjenjang dari tingkat kelurahan hingga kota. Satpol PP juga turut berperan dalam penertiban alat peraga kampanye yang melanggar peraturan daerah terkait ketertiban dan keindahan kota.
2. Terdapat tiga kendala utama yang ditemukan, yaitu :
  - 1) Kurangnya koordinasi antara Bawaslu dan Satpol PP sehingga penanganan pelanggaran belum efektif dan masih banyak ditemukan pelanggaran di lapangan.
  - 2) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan pemasangan alat peraga kampanye sehingga masyarakat tidak mengetahui batasan pelanggaran yang terjadi.
  - 3) Kurangnya kesadaran para calon, tim kampanye, dan partai politik dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh KPU.

#### **B. Saran**

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepada pihak instansi Badan Pengawas Pemilu Kota Banjarmasin, beserta jajarannya perlu meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan Satpol PP agar penanganan pelanggaran alat peraga kampanye dapat berjalan lebih efektif, serta memaksimalkan pengawasan secara berjenjang dari tingkat kelurahan hingga kota.
2. Para calon peserta pemilu beserta tim kampanye dan partai politik diharapkan lebih meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam mematuhi aturan pemasangan alat peraga kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU, sehingga pelanggaran yang sama tidak terus berulang.
3. Akademisi termasuk mahasiswa sebagai agen perubahan (*Agent of Change*) diharapkan berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kampanye pemilihan umum yang bersih dan bermartabat, sehingga terwujud masyarakat pemilih yang sadar hukum.